



TAMAN KANAK-KANAK " Y A S M A N I A "

Alamat : Jl Selamat Riyadi No.68 Kelurahan Pamoyanan
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur - 43212
NPSN : 69913898 Email : yasmania.cjr@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK YASMANIA NOMOR : 421.2/026-TKYSM/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK Yasmania tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Yasmania
- Mengingat : 1) UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Yasmania, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Yasmania dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Yasmania ini.
- Kedua : TIM TPPK TK Yasmania mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Yasmania selama 2 Tahun sejak tanggal mulai di tetapkan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Yasmania memiliki fungsi sebagai berikut :
- 1) menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - 2) memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - 3) melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - 4) menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - 5) melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - 6) menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - 7) memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - 8) memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - 9) mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - 10) memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - 11) memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - 12) memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - 13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Mishbahul Muttaqien memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Mishbahul Muttaqien bertanggung jawab kepada Kepala TK Mishbahul Muttaqien
- Keenam : Koordinator TPPK TK Mishbahul Muttaqien menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Mishbahul Muttaqien dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab.Cianjur
- Ketujuh : Keputusan Kepala TK Mishbahul Muttaqien ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 01 Juli 2023
Kepala Sekolah TK Yasmania

N ENI KURNIASIH, M.Pd.
NIP. 19650115 198603 2 005

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Kepala Sekolah TK Yasmania
NOMOR : 421.2/026-TKYSM/VII/2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
TK YASMANIA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Rinrin Darawartini	Pendidik	Ketua / Koordinator
2.	Ratna Dewita	Komite Sekolah	Anggota
3.	Diaz Akhbar Pananjung	OrangTua	Anggota/Orang Tua

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 01 Juli 2023
Kepala Sekolah TK Yasmania



NENI KURNIASIH, M.Pd.
NIP. 19650115 198603 2 005